



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBERTUS WOLLY, tempat lahir di Pahala Manu, tanggal 12 April 1979, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Soekarno, Kelurahan/Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pote Woda, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pote Woda SH Dan Rekan, beralamat di Jalan Paluboga No. 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/ADV-PW&R/SK.PDT/IX/2023 tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 27/KHS.LGS/HK/IX/2023/PN Wkb tanggal 4 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LIKKU KADI WONE**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Dassa Elu, RT.01/RW.01, Kelurahan/Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Sambarita, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sambarita & Rekan, beralamat di Jalan Omba Gua, Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/ADV-S&R/SK.PDT/IX/2023 tanggal 27 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 33/KHS.LGS/HK/IX/2023/PN Wkb tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **JAENAB AWAT**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Soekarno RT.20/RW.10, Kelurahan/Desa Dedekadu, Kecamatan Loli,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT**, yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Hariyanto Ena Blegur, S.H., Reyo Dwi Putra, S.H., dan Febriano Demo Krismon Jugha Napa, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 749/SKu-53.12.MP.02.02/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 31/KHS.LGS/HK/IX/2023/PN Wkb tanggal 27 September 2023, diselanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G /2023/PN Wkb;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan lisan dari Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 27 November 2023, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G /2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat mencabut kembali gugatannya secara lisan, yang mana pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb, yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal RBg, Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wkb;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Robin Pangihutan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Pribadi, S.H.,M.H. dan Dwi Lestari, S.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G /2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Mila Mbay Waluwandja, S.H.,
Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,
Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Pribadi, S.H.,M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.217.500,00 |
| 2. PNBP | : Rp. 90.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.317.500,00 |
| (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) | |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G /2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)